

SOSIALISASI PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH JENJANG SMK 2022



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
2022

A. DASAR HUKUM PKKS

- 1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.

- 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
- 8) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 10) Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- 11) Perdirjen Guru dan tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GT/ Tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi Guru
- 12) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah.

BAB V Pasal 10

- 1) Penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dilakukan setiap tahun dengan penilaian paling rendah dengan sebutan **BAIK** untuk setiap unsur penilaian.
- 2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah pada ayat (1) tidak terpenuhi, kepala sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah.
- 3) Kepala sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas guru

BAB V Pasal 11

- 1) Penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan penilaian paling rendah dengan sebutan **BAIK** untuk setiap unsur penilaian.
- 2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah pada ayat (1) tidak terpenuhi, kepala sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah.
- 3) Kepala sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas guru.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

TUJUAN:

- 1) memperoleh informasi kinerja kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi tugas kepala sekolah untuk pemetaan Kinerja kepala sekolah sebagai acuan kebijakan.
- 2) memperoleh informasi kinerja kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan diri kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya;
- 3) mendapatkan data kinerja kepala sekolah secara kolektif dalam siklus tahunan sehingga dapat diperoleh gambaran umum kinerja kepala sekolah pada tingkat Provinsi.
- 4) menghimpun data kinerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan program pembinaan kompetensi mewujudkan kepala sekolah yang profesional dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional.

MANFAAT:

- 1) Kepala sekolah dapat mengetahui kinerjanya selama melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan menjadikan acuan untuk meningkatkan keprofesiannya secara mandiri.
- 2) Kepala sekolah dapat menggunakan hasil Penilaian Kinerja untuk merumuskan dan menyusun PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).
- 3) Dinas Pendidikan provinsi dapat menggunakan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan, pemetaan kinerja Kepala SMK dan sebagai dasar penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- 4) Memfasilitasi pemangku kebijakan dalam penyediaan data secara nasional yang mencerminkan data kebutuhan peningkatan kompetensi kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan secara nasional.

C. Juknis penggunaan Instrumen PKKS



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH



Menu

1. Data
2. Asesmen Kinerja
 - ☐ Pengembangan Diri
 - ☐ Kepemimpinan Pembelajaran
 - ☐ Kepemimpinan Manajemen Sekolah
 - ☐ Kepemimpinan Pengembangan Sekolah
3. Penilaian 360 dan Daftar Kehadiran
 - ☐ Sejawat guru
 - ☐ Siswa
 - ☐ Orang tua/Komite
 - ☐ DUDI
4. Indeks Kehadiran
5. Rekap penilaian
6. Laporan

D. Penggalian data:

- ▶ Telaah Dokumen
- ▶ Wawancara
- ▶ Observasi
- ▶ Angket

E. TAHAP PELAKSANAAN PKKS

TEMU AWAL

1. Penilai membuka acara dan menyampaikan maksud dan tujuan PKKS
2. Penilai membacakan surat tugas PKKS
3. Kepala sekolah mempresentasikan capaian kinerja pengembangan sekolah satu tahun terakhir


TEMU AKHIR

1. Penilai menyampaikan hasil PKKKS kepada kepala sekolah
2. Kepala sekolah menandatangani persetujuan hasil PKKKS
3. Penilai menyampaikan rekomendasi hasil PKKKS

F. WAKTU PKKS TAHUN 2022


- A. SMK NEGERI : 8 NOVEMBER – 20 NOVEMBER 2022
- B. SMK SWASTA : 22 NOVEMBER – 31 DESEMBER 2022

G. NORMA PKKS



H. KODE ETIK PPKKS

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas baik dalam niat, ucapan maupun perbuatan;
2. Menyampaikan informasi hasil penilaian hanya kepada kepala sekolah yang dinilai dan laporannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam jaringan (online);
3. Bersikap dan bertindak adil selama pelaksanaan penilaian;
4. Melaksanakan penilaian sesuai mekanisme yang telah diatur dalam pedoman;

- 
5. Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan penilaian;
 6. Menghindari terjadinya transaksi yang berpengaruh terhadap objektivitas penilaian;
 7. Menanggapi argumentasi yang disampaikan kepala sekolah yang dinilai;
 8. Tidak menanyakan atau meminta hal-hal yang di luar penilaian prestasi kerja kepala sekolah.

I. TATA TERTIB PPKKS

1. Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta.
3. Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal penilaian.
4. Berpakaian rapih dan sopan.

J. Rekapitulasi Nilai Kinerja

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.	Nama Sekolah	Kompetensi Kepemimpinan Kepala Sekolah				NKKS (70%)	Perilaku	Absensi Kehadiran	NPK (30%)	NA	PREDIKAT
					PD&O	KP	KKM	KPS						
1														
2														

Keterangan

- 1) PD&O : Pengembangan Diri dan orang Lain
- 2) KKP : Kepemimpinan Pembelajaran
- 3) KMS : Kepemimpinan Manajemen Sekolah
- 4) KPS : Kepemimpinan Pengembangan Sekolah

K. KRITERIA CAPAIAN KINERJA

NO	Rentang Score	Predikat
1	≤ 50	Kurang
2	≤ 60	Sedang
3	≤ 75	Cukup
4	≤ 90	Baik
5	≤ 100	Amat Baik



TERIMA KASIH